

DIALEKTIKA PENAFSIRAN AYAT PLURALISME AGAMA NURCHOLISH MADJID DAN MUHAMMAD MUTAWALLI AL-SYA'RAWI

Mokhamad Sukron

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

mokhamadsukron@uinsaizu.ac.id

Abstrak:

Hidup di era sekarang seakan tidak ada lagi batasan baik bersifat geografis maupun territorial sehingga memunculkan masyarakat yang plural dan heterogen. Dalam masyarakat yang plural dan heterogen inilah muncul pelbagai problem masyarakat terutama tentang pemahaman teks keagamaan yang menjadi pemicu tidak harmonisnya tatanan sosial. Artikel ini bertujuan menguak pemikiran dua tokoh Islam kontemporer dalam pemahaman teks agama Islam (penafsiran al-Qur'an) yang berkaitan dengan pluralism untuk mencari pemahaman teks yang komprehensif dalam mewujudkan masyarakat yang pluralistik dan harmonis.

Kata Kunci:

pluralisme, tafsir, al-Qur'an, masyarakat plural

Abstract:

Living in this era, it seems that there are no longer boundaries, both geographical and territorial, giving rise to a plural and heterogeneous society. In this plural and heterogeneous society, various community problems arise, especially regarding the understanding of religious texts

which triggers the disharmony of social order. This article aims to reveal the thoughts of two contemporary Islamic figures in understanding Islamic religious texts (interpretation of the Qur'an) related to pluralism to seek a comprehensive understanding of the text in realizing a pluralistic and harmonious society.

Keywords:

pluralism, interpretation, al-Qur'an, plural society

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pluralisme agama masih menjadi topik hangat yang terus dibicarakan hingga saat ini. Meskipun terdapat diskusi panjang mengenai terma-terma seputar keragaman itu sendiri, seperti pluralitas (*plulality*) yang mengacu pada makna kemajemukan, atau keberagaman dalam maknanya yang umum. Persoalan yang awalnya muncul sebagai salah satu terma diskursus di kalangan teolog Kristen ini terus berkembang dan memasuki wilayah teologi berbagai agama dan dimensi keilmuan yang beragam dengan pendekatan yang variatif pula.

Pada dasarnya, keberagaman merupakan suatu keniscayaan, karena ia adalah *sunnatullah*; dan masuk ke dalam segala dimensi kehidupan manusia. Setidaknya demikian arti dari term keragaman dalam maknanya yang umum, sseperti firman Allah QS. Ar-Rum 22 yang menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan juga dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Swt menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal.

Kedua ayat tersebut secara konkret menyatakan adanya perbedaan dan keragaman dalam kehidupan umat manusia untuk tujuan-tujuan khusus yang telah Allah swt tetapkan. Akan tetapi keragaman ini tidak hanya dipahami dalam makna umum tersebut. Lebih jauh lagi term ini, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *plurality* (J. A. Simpson dan E. S. C.Weiner, 1989: 1089), mengandung makna yang beragam pula. Ia tidak hanya menyentuh makna yang bersifat terminologis akan tetapi juga melingkupi makna-makna filosofis dan ideologis yang akhirnya melahirkan sebuah paham baru.

Paham pluralisme terus berkembang seiring dengan perkembangan *issue* demokrasi, sekularisme, liberalisme, dan globalisasi. Semua agama di dunia ini tidak dapat menghindar dari persinggungan dengan paham ini, termasuk Islam. Tidak ketinggalan pula dalam kajian al-Qur'an dan tafsir, pluralisme menjadi salah satu unsur pemikiran progresif yang mewarnai penafsiran al-Qur'an. Dalam perjalanan waktu, pemikiran pluralisme agama ini mendapat banyak dukungan dan sekaligus kritik. Terlepas dari perbedaan pandangan para intelektual Islam mengenai hal ini, suatu hal yang menyatukan para sarjana tersebut dalam membahas topik ini adalah menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai dalil bagi pandangan mereka. Di antara ayat-ayat yang sering dirujuk dalam konteks ini antara lain surah al-Maidah ayat 48 dan 69, al-Baqarah ayat 256, al-Kafirun ayat 6 dan sebagainya.

Namun, pertanyaannya adalah: apakah benar bahwa ayat-ayat yang disebutkan di atas mengandung konsep pluralisme agama sebagaimana yang dimaksud? Benarkah ajaran-ajaran Islam khususnya yang termaktub di dalam al-Qur'an mengajarkan paham pluralisme demi terciptanya harmoni di dalam masyarakat yang plural (agama, ras, dan budaya)? Atau, dengan kata lain, bagaimana al-Qur'an sesungguhnya membicarakan masalah ini?

Dalam artikel ini, penulis membandingkan pemikiran tokoh pluralisme agama di Indonesia Nurcholish Madjid dengan penafsiran seorang mufassir kontemporer asal Mesir, yaitu Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi (wafat 1998 M). Penulis menjadikan karya tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Sya'rawi* sebagai rujukan utama dalam menyajikan penafsirannya. Ia merupakan seorang ulama Mesir yang terkenal abad ke-20, dan ia bahkan diberi gelar sebagai "mujaddid abad ke-20." Pemikiran dan karya-karyanya telah menjadi rujukan utama dewasa ini dalam banyak hal, termasuk pemerintahan dan kebijakan politik Timur Tengah (khususnya Mesir), pendidikan, dakwah dan masalah keagamaan.

LANDASAN TEORI

Kajian Teoritis Pluralisme Agama

Merujuk kamus bahasa Inggris, kata "plural" berarti banyak atau berbilang, atau bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan makna "lebih dari satu" baik orang maupun benda, Kata *pluralism* diartikan sebagai suatu situasi di mana masyarakatnya terdiri dari kelas sosial, agama dan suku yang berbeda (dan sebagainya) yang hidup secara berdampingan dalam satu komunitas dengan masing-masing individu tetap memiliki tradisi dan *interest-*

nya masing-masing; atau suatu keyakinan bahwa anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai strata sosial, agama, suku dan sebagainya dapat hidup secara berdampingan dalam suatu komunitas.

Secara umum, pluralisme agama mengacu kepada pengertian: (1) cara pandang (*worldview*) bahwa agama yang dianut seseorang bukanlah satu-satunya sumber kebenaran, sehingga setiap orang harus mengakui kebenaran yang dikandung oleh agama lain; (2) suatu pemahaman yang diyakini dapat mendorong terwujudnya persatuan, kerjasama dan harmoni; dan (3) sinonim dari toleransi keagamaan untuk merealisasikan ko-eksistensi yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda-beda atau bahkan antar berbagai aliran dalam suatu agama (Fauzan Saleh, 2015: 264). Dengan demikian, bagi pendukungnya pluralisme agama dipandang sebagai realitas yang tak terelakkan dalam hubungan antar-umat beragama yang dimaksud untuk mewujudkan keharmonisan antar umat beragama dan kedamaian.

Dalam fatwanya, MUI memberikan pengertian pluralisme agama sebagai berikut: Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain adalah salah, Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga (MUI, 2005).

Jika ditinjau lebih jauh, terma yang netral mengenai keberagaman agama dikenal dengan dengan “pluralitas” agama (bukan pluralisme agama). Pluralitas agama dimaknai sebagai kemajemukan agama yang ada dalam masyarakat dan hal ini merupakan *sunnatullah* atau sesuatu yang alami yang datang dari Allah. Dari sikap ini diharapkan dapat tumbuh sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat yang akan menghasilkan persaingan yang positif dalam mewujudkan kedamaian dan persatuan, “*fastabiqu al-khayrat*,” (al-Maidah: 48). Oleh karena itu masyarakat plural senantiasa dituntut untuk hidup berdampingan dalam mewujudkan kehidupan penuh cinta kasih dalam kebhinnekaan (Azyumardi Azra, 2006: viii-ix.). Dalam bidang keagamaan pluralitas dilihat sebagai ko-eksistensi berbagai agama, di mana “di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan (MUI, 2005).”

Pluralisme agama, sebagaimana yang dijelaskan di atas, bukan padanan keberagaman/kemajemukan, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan *plurality* dan *diversity*. Pluralisme agama suatu paham yang melihat agama-agama dari kacamata teologis dan filosofis yang sejauh apa pun perbedaan wujud dan

realitas di lapangan namun pada hakikatnya adalah “satu” secara substansi. Dari sinilah muncul klaim bahwa semua agama adalah sama-sama benar. Oleh karena itu, pluralisme agama ini merupakan reaksi terhadap eksklusifisme agama dan, bahkan, sikap inklusifisme agama. Tantangan terhadap aliran ini datang dari tokoh-tokoh dari berbagai agama, termasuk Kristen dan Islam.

Historisitas Akar Pluralisme Agama

Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan (*enlightenment*) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Masa ini diwarnai dengan wacana-wacana baru dalam pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari belenggu agama. Di tengah pergumulan dan pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja inilah muncul suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme”, yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme (Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, 2010: 15).

Memasuki abad ke-20, gagasan pluralisme agama semakin nampak dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi Barat. Pada fase ini lahirlah tokoh-tokoh seperti seorang teolog Kristen Liberal, Ernest Troeltsch (1865-1923) yang mengedepankan gagasan ini dalam makalahnya, bahwa dalam semua agama, termasuk Kristen, selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak satu agamapun yang memiliki kebenaran mutlak, konsep ketuhanan di muka bumi ini beragam dan tidak hanya satu. Gagasan-gagasan yang muncul pada fase ini merupakan pembentukan wacana dan semakin berkembang pada fase berikutnya melalui pemikiran teolog dan sejarawan Agama Kanada, Wilfred Cantwell Smith. Dalam karyanya ia mencoba meyakinkan perlunya menciptakan konsep teologi universal atau global yang bisa dijadikan pijakan bersama (*common ground*) bagi agama-agama dunia dalam berinteraksi dan bermasyarakat secara damai dan harmonis.

Selama dua dekade terakhir abad ke-20, gagasan pluralisme agama telah mencapai fase kematangannya, dan pada gilirannya, menjadi suatu diskursus pemikiran tersendiri pada tataran teologi modern. Di samping itu, fenomena sosial akhir abad ke-20 ini juga menengahkan realitas baru kehidupan antar umat beragama yang lebih nampak sebagai penjabaran gagasan pluralisme agama ini. Dalam kerangka teoritis, pluralisme agama pada masa ini telah dimatangkan oleh pemikir-pemikir teolog modern dengan

konsepsi yang lebih diterima oleh kalangan antar agama. John Hick dianggap telah merekonstruksi landasan-landasan teoritis pluralisme agama sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah teori yang baku dan populer yang sangat kental melekat dengan namanya. Karyanya *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*, merupakan rangkuman dari pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam karya-karya sebelumnya (Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim, 2010: 17).

Di dunia Islam sendiri, sebenarnya pluralitas agama dalam konteks umum disinyalir berkembang pada abad pertengahan dalam sistem hukum dan etika Islam, yaitu pada saat di mana sistem peradilan bagi penganut agama selain Islam diberi peluang untuk tetap berkembang dalam kerangka sistem hukum Islam. Hal ini terlihat jelas pada masa kekuasaan umat Islam di Andalusia dan imperium Usmani di Turki dan anak benua India (Fauzan Saleh, 2015: 272).

Dalam perkembangannya pluralitas menjadi *issue* yang hangat dibicarakan di kalangan para sarjana. Perbedaan persepsi dari berbagai kalangan memunculkan ide-ide baru yang saling tarik menarik satu sama lain dan terus menghangat pada dekade terakhir. Masing-masing kelompok memiliki persepsi sendiri mengenai muatan dalam terma yang dikandung oleh pluralitas ini. Selanjutnya, persoalan pluralitas agama yang kemudian menjadi suatu paham (isme) dengan nama “pluralisme agama” ini tidak lagi melingkupi makna keragaman dan kemajemukan sesederhana makna pluralitas itu sendiri, akan tetapi memasuki ranah keyakinan dan perspektif teologis filosofis bahkan sosial-politis terhadap cara pandang suatu agama dan keyakinannya. Dengan demikian, bagi pendukungnya pluralisme agama dipandang sebagai realitas yang tak terelakkan dalam hubungan antar-umat beragama.

PEMBAHASAN

Dialektika Penafsiran Ayat Pluralisme Agama Nurcholish Madjid dan Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi

Pengertian yang telah dipaparkan di atas dalam konteks pemahaman pluralisme agama sebagai ide menganggap bahwa semua adalah satu atau sama, ditolak oleh banyak kalangan umat Islam. Puncaknya Majelis Ulama Indonesia telah “mengharamkan” aliran ini. Fatwa MUI tersebut menilai bahwa paham ini “bertentangan dengan ajaran Islam.” Fatwa ini juga kemudian menegaskan bahwa “dalam masalah aqidah dan ibadah umat Islam wajib bersikap *eksklusif*”, sementara “dalam masalah sosial yang tidak

berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap *inklusif*, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.”

Jauh sebelumnya, di era 1980an, hal ini pernah menjadi *issue* nasional yang hangat. Atas nama kerukunan hidup antara umat bergama dan toleransi beragama di Indonesia, pemerintah menganjurkan umat Islam untuk merayakan natal bersama. Anjuran ini secara serta merta direspon oleh MUI, yang ketika itu diketuai oleh Buya Hamka, dengan mengeluarkan fatwa MUI, tertanggal 1 Jumadil Awwal 1401 atau 7 Maret 1981, bahwa “haram” hukumnya bagi umat Islam untuk mengikuti ritual atau sakramen natal. Kecewa terhadap fatwa ini, pemerintah Indonesia, dalam hal ini menteri Agama Republik Indonesia (Alamsyah Ratu Prawiranegara), meminta agar MUI mencabut fatwa ini. Buya Hamka menolak untuk mencabut fatwa tersebut, dan akhirnya lebih memilih “mundur” dari jabatan ketua MUI. Pada kasus 1980an di atas, pluralisme agama, paling tidak di Indonesia, belum muncul sebagai sebuah jargon yang populer, akan tetapi istilah yang populer adalah “kerukunan dan toleransi hidup beragama”, yang secara substansial sesungguhnya bernuansa pluralisme.

Nurcholis Madjid disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh yang berjasa dalam merintis pengembangan wacana pluralisme agama di Indonesia sejak era 1990-an. Ia menyatakan bahwa pluralisme agama adalah istilah khusus dalam teologi. Ia kemudian mengelompokkan ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil, yaitu: *pertama*, sikap eksklusif dalam melihat agama lain, di mana agama lain dianggap jalan yang salah yang menyesatkan pengikutnya; *kedua*, sikap inklusif, di mana agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita; dan *ketiga*, sikap pluralis yang bisa terekspresi dalam berbagai macam rumusan, seperti meyakini bahwa agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama, atau bahwa setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran, dan sebagainya (Fauzan Saleh, 2015: 275).

Di samping itu, Madjid juga menegaskan bahwa paham pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*). Dengan paham ini akan muncul mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang positif. Masih menurut Madjid, kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip pluralisme akan membawa manfaat besar dalam upaya transformasi sosial menuju kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. Ia mendasarkan uraiannya pada berbagai ayat al-Qur’an dengan penafsiran yang luas dan

longgar dan diperkuat dengan beberapa fakta sejarah. Secara internal, menurutnya, di Indonesia penerapan prinsip pluralisme akan menjadi pilar utama bagi terwujudnya *ukhawah Islamiyah* (Nurcholish Madjid, 2010: 80). Akan tetapi jika dicermati lebih jauh, pemaknaan yang ia berikan berbeda jauh dengan penafsiran para ulama tafsir khususnya Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi.

Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi (wafat 1998) merupakan seorang ulama Mesir yang terkenal di abad ke-20 Ia bahkan diberi gelar sebagai “mujaddid abad ke-20.” Pemikiran dan karya-karyanya telah menjadi rujukan utama dewasa ini dalam banyak hal, termasuk dalam bidang pemerintahan dan kebijakan politik Timur Tengah (khususnya Mesir), pendidikan, dakwah dan bahkan fatwa-fatwanya dalam masalah keagamaan di kalangan umat Islam. Pemikiran-pemikiran yang ia sampaikan melalui dakwah telah mendapat apresiasi yang luar biasa di Mesir, sehingga ia dijuluki dengan gelar “*imam al-da'iyat al-Islam*” (pemimpin para da'i Islam). Al-Sya'rawi juga dikenal sebagai seorang ulama yang *wara'* dengan keluasan ilmu di berbagai bidang, termasuk bahasa (Arab), syari'ah dan tafsir al-Qur'an.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, al-Sya'rawi cenderung menggunakan metode kontemporer sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan. Penggunaan metode analitis (*tablili*) tercermin dari uraian ayat per-ayat yang mengikuti urutan *mushhaf Utsmani*, sedangkan corak yang digunakan adalah bernuansa kesusastraan dan sosial budaya (*adabi al-ijtima'i*) yang kental dengan nuansa kebahasaan (*lughawi*). Secara umum, dalam menafsirkan al-Qur'an al-Sya'rawi memegang dua prinsip utama, yaitu (1) komitmen kepada Islam yang tinggi, karena ia meyakini bahwa ajaran-ajaran Islam ampuh memperbaiki kerusakan yang dialami oleh derita umat Islam dewasa ini, dan (2) kontekstual, yaitu penafsiran yang sesuai dengan kebutuhan kekinian di era modern.

Menariknya, al-Sya'rawi, yang juga sebagai seorang *da'i*, menyampaikan penafsirannya terhadap al-Qur'an secara lisan, yaitu melalui ceramah rutin selama bertahun-tahun. Namun, atas persetujuannya, isi ceramah tersebut akhirnya dibukukan, tanpa mengurangi nilai penafsirannya tersebut. Karyanya ini telah mendapat pengesahan dan diakui oleh *Lajnah al-Bubuth al-Islamiyah*, Mesir, sebagai sebuah tafsir dengan bentuk penafsiran *bi al-ra'yi*. Pemikiran al-Sya'rawi yang orisinal dan solid, serta ketokohnya di kalangan masyarakat, pemerintahan (Mesir) dan intelektual Islam menjadi faktor utama dalam pentingnya mengkaji pemikiran ulama ini, khususnya dalam *issue* pluralisme agama melalui karya tafsirnya.

Berikut ini akan diuraikan penafsiran beberapa ayat yang sering dijadikan dalil dalam diskursus mengenai pluralisme agama, antara lain:

1. Firman Allah swt:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Q.S. al-Maidah/5: 48).

Madjid menjelaskan makna ayat ini bahwa ajaran tentang hubungan dan pergaulan antar umat beragama yang merupakan suatu interaksi berdasarkan pada pandangan bahwa setiap agama dengan *idiom* atau *syir’ah* dan *minhaj* masing-masing yang mencoba berjalan menuju kebenaran, maka para penganut agama diharapkan bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama masing-masing dengan baik. Jika demikian halnya, maka sesama pemeluk agama tidak dibenarkan saling menyalahkan dan memaksakan satu sama lain untuk mengikuti cara atau metode/jalan yang dipilihnya, melainkan mereka hendaknya berangkat dari posisi masing-masing untuk berlomba-lomba meraih dan mewujudkan berbagai kebaikan sesuai dengan keyakinannya.

Selanjutnya, masih menurut Madjid, jika masing-masing mereka telah mengamalkan dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya, maka Allah menjanjikan hidup penuh kebahagiaan di dunia dan di Akhirat. Hal ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam akan tetapi berlaku juga berlaku bagi semua agama di dunia ini. Secara umum, baik langsung maupun tidak al-Qur’an dianggap telah menunjukkan pengakuan atas hak eksistensi agama dan ajaran

agama lain (Nurcholish Madjid, 2010: 93-94) sebagaimana yang berlaku bagi ajaran Islam.

Ayat ini merupakan ayat yang paling populer yang diklaim sebagai ayat yang kental muatan pluralisme agamanya. Hal ini terlihat dari teks ayat yang mengatakan bahwa, “untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan *syir’ab* (aturan) dan *minhaj* (jalan yang terang)...” Kalimat ini diklaim sebagai ungkapan kebebasan masing-masing kelompok agama dalam menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan jalannya masing-masing. Hal ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh mufasir seperti Syekh Mutawalli al-Sya’rawi dalam menafsirkan ayat ini. al-Sya’rawi menjelaskan bahwa kata “*syir’ab*” dan “*minhaj*” merupakan dua hal esensial di dalam kehidupan umat manusia. Seandainya ayat ini dipahami secara harfiah, bahwa Allah telah menjadikan bagi masing-masing agama aturan dan jalan yang terang, ia menghubungkan pemahamannya dengan ayat yang lain, maka mengapa di dalam al-Qur’an Allah swt menegaskan:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (Departemen Agama RI, 2006: 484) dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (Q.S. al-Syura/42: 13).

Maksud ayat ini adalah adanya kesatuan dalam pokok akidah (*ushul al-aqa'id*) yang menyatu pada mentauhidkan Allah swt, tidak menyekutukan-Nya dengan apapun dan sifat-sifat-Nya adalah mutlak pada-Nya juga tidak mengakui konsep tentang Tuhan berbilang (trinitas dan sebagainya). Hal ini tidak akan berubah selamanya dengan adanya perubahan waktu. Syariat tersebut tetap sama seperti yang diturunkan sejak masa nabi Nuh as, hingga Rasulullah saw, namun persoalan hukum dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi umat yang semakin hari semakin bertambah dari segi kuantitasnya, meskipun syariat tersebut dinilai lebih ringan dari ketentuan

umat-umat sebelumnya. Meskipun demikian ditegaskan bahwa sumber syariat yang bervariasi tersebut tetap dari *Musyari'* yang satu, yaitu Allah swt (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 3184).

Adapun firman Allah dalam Q.S. al-Maidah: 48) yang artinya “*jika Allah menghendaki maka kamu akan dijadikan sebagai satu umat saja,*” maksudnya adalah “satu/sama” dalam tata cara (*minhaj*) menjalankan aqidah tauhid tersebut, akan tetapi itu tidak sesuai dengan zaman yang semakin berkembang dan suku bangsa yang semakin beragam. Maka secara logis sudah sepatutnya datang hukum dan syariat yang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing umat dari generasi ke generasi. Perbedaan syariat atau tata cara ini bertujuan agar umat manusia menjalankan *taklif* atas dasar pilihan keimanannya dan bukan karena adat atau kebiasaan yang diwarisi dari generasi ke generasi, di samping juga untuk membedakan antara satu kaum dengan kaum lainnya (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 3184). Dengan demikian manusia akan pantas diuji dengan keadaannya tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam ayat (*walakilliyablwakum fi mā ātakum*) dan menjadikan mereka bijak dalam bertindak dan berlomba-lomba di dalam amal kebaikan (*fastabiqul khoirāt ilallabi marji'ukum jami'an*).

Perintah Allah swt untuk “berlomba-lomba dalam kebaikan” di dalam ayat ini agar manusia berupaya dalam memilah mana kebaikan hakiki dan mana kesesatan yang telah Allah swt jelaskan di dalam al-Qur'an. Ditegaskan pula bahwa kesesatan tersebut merupakan keburukan yang berasal dari bisikan setan sedangkan manusia diuji untuk meraih kesuksesan (kebaikan). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa ujian bagi seorang muslim merupakan jalan menuju kemaslahatan kehidupannya, yaitu dengan mengabaikan hawa nafsu dan mengikuti sepenuhnya aturan yang telah digariskan dalam mencapai kenikmatan Akhirat yang merupakan kebaikan (*al-kehair*) sejati. Sebagai penutup ayat ini, Allah swt menegaskan bahwa semua akan kembali kepada Allah baik orang-orang yang teguh mengikuti aturan-Nya maupun mereka yang menyimpang dari jalan-Nya, karena pada hakikatnya kedua jalan tersebut (kebaikan dan keburukan) telah dijelaskan kepada manusia sebagai pilihan jalan yang akan ditempuhnya (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 3186).

Membandingkan pemahaman al-Sya'rawi tentang ayat ini dengan pemahaman Nurcholish Madjid sebelumnya menunjukkan bahwa al-Sya'rawi tidak melakukan interpretasi tunggal terhadap ayat tersebut melainkan ia mencari korelasi (*munasabah*) antar ayat tersebut dengan konteks ayat sebelum dan sesudahnya bahkan dari ayat-ayat lain dari surah yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap pembacaan ayat-ayat al-Qur'an.

2. Firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *thaghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 256).

Para pendukung paham ini menganggap bahwa dari ungkapannya ayat ini berbicara mengenai larangan memaksakan keyakinan kepada pihak lain, dan ayat ini dimaknai sebagai adanya kebebasan dalam memeluk keyakinan di luar dari agama Islam itu sendiri. Hal ini, menurut mereka, didukung oleh surah al-Baqarah ayat 62 dan al-Maidah ayat 69, yang menyebutkan berbagai agama lain seperti Yahudi, Nasrani dan Shabi`in yang disejajarkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah swt, beriman kepada Hari Akhir dan mereka yang beramal shalih. Masih menurut mereka, penganut agama-agama tersebut juga mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, sebagaimana kaum muslimin mendapatkannya sehingga pada penutup ayat ini ditegaskan bahwa mereka tidak perlu khawatir dan bersedih akan keadilan yang akan mereka peroleh kelak. Ayat-ayat ini dipahami sebagai adanya pengakuan dan jaminan bagi semua golongan akan mendapatkan porsi pahala yang sama di sisi Tuhan mereka, selama mereka melakukan amal kebaikan.

Menanggapi hal ini, penulis mengutip penafsiran al-Sya`rawi dalam menjelaskan ayat “*lā ikrāh fiddīn*” bahwa kata “*ikrah*” bermakna mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu padahal orang tersebut tidak melihat adanya kebaikan bagi dirinya dalam melakukan hal tersebut. Kenyataannya banyak hal yang dilakukan dalam kapasitas seseorang sebagai anggota masyarakat demi kemaslahatan bersama dan bukan semata untuk kepentingan pribadinya. Contoh konkret dari kasus ini adalah, seorang tua yang memaksa anak-anaknya untuk belajar akan tetapi sang anak tidak dapat memahami kebaikan yang akan ia dapatkan di dalam belajar, atau contoh lainnya seorang perawat memaksa pasien untuk minum obat sedangkan pasien tersebut tidak memahami kebaikan di dalam obat yang harus ia konsumsi tersebut. Dalam hal ini Allah Swt. menegaskan bahwa dirinya tidak memaksa hamba-hambanya untuk beriman kepada-Nya dalam makna yang sesungguhnya, padahal

Allah Swt. Yang Maha Menciptakan makhluk dan berkuasa penuh atasnya, Maha Mampu untuk melakukan (memaksa)-nya, sebagaimana Allah Swt. memaksa matahari, langit, bumi, hewan dan tumbuhan untuk mengikuti aturan-Nya. Meskipun di ayat lain Allah SWT menegaskan, “*sekiranya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya...*” (QS. al-Ra’d: 31), akan tetapi Allah SWT ingin menguji siapa saja yang datang kepada-Nya dengan kecintaan yang tulus dan tanpa paksaan (Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, tt: 1112). Allah SWT menjadikan hamba-Nya sebagai hamba-hamba yang bebas memilih dan menentukan jalan hidupnya dengan bekal ajaran yang telah disampaikan oleh para Rasul. Jika Allah ingin memaksa maka untuk apakah Ia mengutus para rasul sebagai penyampai risalah? Uraian ini senada dan memperkuat argumen makna ayat ke-48 surah al-Maidah di atas.

Masih menurut al-Sya’rawi, terdapat perbedaan makna antara memaksakan keyakinan seseorang kepada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan memaksakan pelaksanaan tuntutan agama bagi orang yang telah beriman (seiman). Maka posisi yang kedua ini harus dilakukan (memaksa seorang muslim) jika ia enggan memenuhi/menjalankan sendi-sendi dan aturan agamanya demi kesempurnaan agamanya. Contohnya adalah memaksa seorang muslim untuk melaksanakan Shalat atau melarangnya minum khamr, tujuan keduanya adalah memenuhi kewajiban dan sendi agama. Akan tetapi jika seseorang yang kafir ingin minum khamr maka ia bebas melakukannya karena bukan bagian dari pemenuhan sendi agama yang ia anut, misalnya.

Selanjutnya di dalam ayat ini, Allah melarang memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain karena pada dasarnya hal itu tidak diperlukan dan tidak dituntut dalam pelaksanaan agama ini, sebab sudah jelas dan nyata antara petunjuk yang dibawa oleh para rasul dan kesesatan yang telah dicontohkan oleh kaumnya. Maka manusia diberi kebebasan untuk memilih dengan akal pikirannya antara jalan hidayah yang sudah jelas atau jalan kesesatan yang jelas-jelas membawanya kedalam kesengsaraan. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa siapapun yang memilih mengingkari *thagbut* dengan berlepas diri darinya dan memurnikan keyakinannya hanya kepada Allah swt maka ia telah berpegang teguh pada fondasi agama yang kokoh yang tidak akan terputus selamanya (Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, tt: 1117). Inilah yang dimaksud dengan tidak ada paksaan bagi siapa pun karena pada prinsipnya telah jelas bahwa Allah swt menunjuki manusia kepada jalan yang lurus demi kebahagiaan dan kemaslahatannya. Dalam arti lain bahwa “tidak

ada paksaan” di sini mengindikasikan bahwa telah jelas antara jalan hidayah dan kesesatan sehingga memilih jalan kebenaran dan keimanan merupakan fitrah suci manusia.

3. Firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Tuhan, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal salih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. al-Baqarah: 62).

Dan firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 69:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Firman Allah dalam QS. al-Hajj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi’in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”(Q.S. al-Hajj: 17).

Ketiga ayat yang dikutip di atas memiliki susunan redaksi yang serupa meskipun tidak sama persis dan ketiga ayat ini diklaim memiliki muatan pluralisme agama karena di dalamnya disebutkan beberapa agama atau

keyakinan lain selain agama Islam, yaitu Yahudi, Nasrani dan Shabi'in. Artinya bahwa antara Islam dan agama-agama lain tersebut memiliki kesetaraan di sisi tuhan dan yang lebih penting lagi ungkapan ayat-ayat ini menunjukkan eksistensi agama-agama tersebut. Madjid mengatakan bahwa penyebutan agama-agama lain seperti Majusi dan Sabi'in di dalam al-Qur'an dan tidak menyebutkan agama-agama lain seperti Hindu, Budha dan sebagainya, dikarenakan agama Majusi dan Sabi'in merupakan agama-agama yang berada berdekatan dan dikenal di kalangan bangsa Arab yang menjadi sasaran awal ketika al-Qur'an diturunkan dan pada saat itu bangsa Arab belum melakukan perjalanan ke Cina, Jepang dan wilayah-wilayah lain yang masyarakatnya juga telah memiliki keyakinannya masing-masing (Nurcholish Madjid, 2010: 95).

Menafsirkan tiga rangkaian ayat ini, al-Sya'rawi mengkorelasikan ketiganya ketika ia menafsirkan surah al-Baqarah ayat ke-62. Terdapat perbedaan redaksi dari ketiganya, yaitu dalam surah al-Maidah ayat 69 berbeda pada penyebutan kata *shabi'un*; sedangkan di dalam surah al-Hajj ayat 17 terdapat penambahan agama lain yaitu Majusi dan orang-orang syirik; maka meskipun ketiga ayat ini tampak serupa dari sisi makna zahirnya, namun di dalam pandangan al-Sya'rawi terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiganya. Mengawali penafsiran ayat ini, al-Sya'rawi menjelaskan bahwa penyebutan "sesungguhnya orang-orang yang beriman..." menunjukkan bahwa keimanan (kepada Allah) merupakan fitrah manusia sejak nabi Adam as. diturunkan ke bumi kemudian muncul berbagai agama lain yang dianut manusia yang menyesatkannya dari jalan hidayah seperti yang terjadi pada kaum nabi Nuh as., kaum nabi Luth as hingga apa yang dialami oleh Fir'aun dan sebagainya. Adapun penyebutan agama-agama tersebut di dalam ketiga ayat ini secara bersamaan untuk memberi penegasan bahwa apapun keyakinan yang dianut sejak masa nabi Adam as hingga Muhammad saw, baik itu yang dinamakan dengan agama Yahudi, Nasrani maupun Shabiin maka semua agama tersebut telah berakhir masanya (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 369). Ini menjadi poin inti dari memahami ketiga ayat ini, sehingga "siapa pun yang beriman dengan keyakinan tauhid sesudahnya yang dibawa oleh Muhammad saw maka tidak ada ketakutan/kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih dalam keimanannya tersebut. Dengan demikian kedatangan risalah Muhammad saw sebagai "pembersihan" bagi seluruh keyakinan lain selainnya, seluruh umat manusia dituntut untuk mengimani risalah akhir tersebut. Al-Sya'rawi menegaskan bahkan sekalipun ada manusia yang tersisa dari masa nabi Adam as, Nuh as, Luth as dan seterusnya maka kewajibannya adalah untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh penutup para nabi,

yaitu Muhammad saw. Kedatangan ajaran Islam secara serta merta menghapus seluruh keyakinan selain akidah Islamiyah di muka bumi ini (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 370). Hal ini menegaskan perbedaan pemahaman yang mendalam dengan klaim di atas dan bahkan dengan jelas menegaskan bahwa penyebutan semua agama lain bukan menunjukkan penyeteraan bahwa semua keyakinan tersebut sama di mata Tuhan akan tetapi sebaliknya menegaskan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Muhammad saw. merupakan pembersihan dan pengukuhan agama tauhid yang satu.

Al-Sya'rawi melanjutkan, “dan siapa saja yang beriman kepada agama terakhir ini,” ini merupakan pengumuman bagi seluruh umat manusia bahwa andai saja ada di antara manusia yang beriman sejak masa Nabi Adam as hingga masa Muhammad saw. dengan keyakinan tauhid yang benar maka “tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak pula bersedih” dengan apa yang mereka telah yakini selama ini. Stamen ini diperkuat lagi oleh firman Allah dalam QS Ali ‘Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ...

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam...”(Q.S. Ali ‘Imran: 19).

Dan dalam surah yang sama ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Q.S. Ali ‘Imran: 85).

Tentu ini merupakan ketegasan yang sangat keras dari Allah swt tentang eksistensi agama yang diridai-Nya hanyalah Islam. Akan tetapi jika sebagian manusia memilih untuk tidak beriman maka “Sesungguhnya Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat...”(Q.S. al-Hajj: 17).

Sebagai penutup al-Sya'rawi menilai bahwa penyebutan kaum *shabiin* di dalam ayat ini mewakili kelompok orang-orang yang menyimpang dari ajaran tauhid selain dari dua agama besar, yaitu Yahudi dan Nasrani yang pada dasarnya membawa ajaran tauhid yang sama dengan Islam. Di samping itu pula penyebutan *shabiin* di sini sebagai penarik perhatian bahwa penyucian

akidah yang dimaksudkan di sini bersifat sangat komprehensif (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 371). Tentu saja apa yang dijelaskan oleh al-Sya'rawi di sini mematahkan argumentasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dan pendukungnya yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan logika semata.

Terakhir, ayat yang juga acap kali dijadikan dalil pendukung paham pluralisme agama ini adalah surah al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya, "Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."(Q.S. al-Kafirun: 6).

Ungkapan "bagimu agamamu dan bagiku agamaku," dianggap sebagai salah satu jawaban dan solusi terbaik dalam hubungan diplomasi antar umat beragama jika dirasa tidak ditemukan titik temu antar dua keyakinan yang berbeda, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dengan mengakui ataupun mengikuti salah satu keyakinan dan masing-masing pihak tidak merasa memiliki superioritas di atas pemeluk keyakinan lainnya.

Menafsirkan ayat dalam surah al-Kafirun ini, al-Sya'rawi mengungkapkan bahwa bisa saja ayat ini merupakan ketentuan sikap diplomasi antar dua golongan (kafir dan muslim) dalam menentukan haluan ketika dirasa tidak ada solusi antar dua keyakinan, namun dalam hal ini pernyataan sikap yang diambil oleh Muhammad saw. tidak semata-mata karena keputusan pribadinya melainkan melalui tuntunan Allah swt. yang di dalam pengambilan keputusan tersebut sangat yang bersifat universal dan mempertimbangkan kemaslahatan masa depan bagi umat Islam. Misalnya ketika Nabi saw. memerintahkan suatu ajaran akidah, maka hal tersebut tidak akan berubah selamanya karena ia berasal dari ketentuan dan syariat Allah. Jika dalam perjalanannya, antara dua golongan menemukan kebuntuan dalam mencapai kesepahaman, maka urusan tersebut bukan terjadi antara pribadi Rasulullah saw. dengan kaum kafir, melainkan hal tersebut merupakan perselisihan mereka (*kufar*) dengan Allah swt. dan segala urusannya dikembalikan kepada Allah swt. Jika mereka ingin bersepakat maka bersepakatlah dengan ketentuan Allah Zat Yang memiliki otoritas menentukan kebaikan (iman) tersebut, namun jika tidak, maka mereka bebas menentukan untuk mengikuti kesesatan yang dipilihnya.

Penegasannya yang perlu digarisbawahi di dalam memahami ayat ini adalah bahwa tugas Rasulullah saw. hanya menyampaikan ajaran tauhid dari Allah *al-Abad*. Akan datang masanya di mana akidah tauhid, *din Allah din wabid*

satu-satunya kebenaran yang tetap, *wa yakun al-din kulluhu lillah*. Di sinilah letak korelasi antara surah al-Kafirun ini dengan surah sesudahnya yaitu al-Nashr. Di mana di dalam surah tersebut Allah memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin akan kebenaran agama Islam sekaligus menenangkan hati mereka dalam keteguhan memilih agama Allah swt. ini (Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, tt: 17307-17311).

Dari pemaparan al-Sya'rawi tergambar jelas bahwa bantahan-bantahan yang diberikan sangat argumentatif dalam mengkritisi paham pluralisme agama sebagaimana yang didengungkan selama ini. Sebaliknya, argumentasi yang mereka gunakan cenderung kering dan ringkas tanpa dapat diuraikan secara sistematis dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Ayat-ayat yang dijadikan dalil pendukung paham ini, pada hakikatnya tidak menampilkan pemahaman yang utuh. Para tokoh tersebut dapat dikatakan telah memahami ayat-ayat tersebut secara parsial tanpa mengetahui persoalan sebenarnya yang sedang dibicarakan di dalam ayat-ayat tersebut baik secara konteks maupun konten ayat. Padahal di dalam kajian ilmu tafsir dikenal adanya istilah *al-Qur'an yufassir ba'dhub ba'dhan*, di mana korelasi (*munasabah*) ayat menjadi salah satu pilar penting dalam memahami suatu ayat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Syeikh al-Sya'rawi dalam menafsirkan ayat. Sehingga *the unity of Quran* dapat tercapai dengan pemahaman yang komprehensif. Di samping itu pula pemahaman terhadap persoalan akidah yang lurus tidak mereka kuasai dengan benar sehingga interpretasi mereka terhadap penggalan ayat-ayat tersebut membawa kepada bias penafsiran yang jauh dari kebenaran dan fakta-fakta sejarah. Untuk itu penulis menilai bahwa ayat-ayat tersebut telah mengalami *missinterpretasi* antara kalangan sekuleris, pluralis dan liberalis dengan apa yang ditafsirkan oleh para mufassir yang dalam hal ini Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi.

PENUTUP

Dari uraian di atas beberapa hal dapat ditarik sebagai kesimpulan, antara lain adalah pluralistis dan pluralisme agama merupakan dua hal yang serupa namun memiliki makna terminologi yang berbeda. Pluralis merupakan keragaman dan kemajemukan dalam maknanya yang umum berbeda dengan pluralisme agama sebagai sebuah paham yang sarat muatan teologis, filosofis bahkan sosial politis. Secara sederhana, pluralisme agama melihat semua agama memiliki kebenaran yang sama, dan sama-sama membawa kepada keselamatan.

Para ulama yang terhimpun di dalam Majelis Ulama Indonesia menolak paham ini bahkan mengeluarkan fatwa “haram” bagi kaum muslimin menganut paham seperti ini, karena dalam hal akidah dan keyakinan umat Islam diharuskan bersikap eksklusif. Dan dalil-dalil qur’ani yang diklaim oleh para pendukung paham ini telah mengalami *misinterpretasi* dalam pemaknaannya. Penafsiran yang mereka berikan jauh berbeda dengan apa yang telah dipaparkan oleh Syaikh Mutawalli al-Sya’rawi yang diakui kepakarannya dalam bidang tafsir al-Qur’an, bahkan fatwa-fatwanya dijadikan rujukan bagi umat muslim di dunia Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sya’rawi, Muhammad al-Mutawalli. (1991). *Tafsir al-Sya’rawi* (27 Jilid). Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Adler, Mortimer J (1990) *Truth in Religion, The Plurality of Religions and the Unity of Truth*. New York: Columbia University Press.
- Al-‘Ainayn, Sa’id Abu, (1995), *Al-Sya’rawi Alladhi Na’rifuh*. Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Al-Banna, Gamal, (2006), *Pluralitas dalam Masyarakat Islam* (terj. Tim MataAir Publishing). Jakarta: MataAir Publishing.
- Benson, John E, (2007) “The “New Cognitive Science of Religion” and Religious Pluralism.” *Dialogue: A Journal of Theology*, 46, 4.
- Boase, Roger. Ed, (2005), *Islam and Gobar Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Power*. Aldershot, Hants: Ashgate.
- D’Costa, Gavin. Ed., (1990), *Christian Uniqueness Reconsidered: The Myth of a Pluralistic Theology of Religions*. New York:Orbis Book.
- , (1996), “The Impossibility of a Pluralist View of Religions.” *Religious Studies*, 32.
- Hashim, Ahmad ‘Umar (1998), *Al-Imam al-Sya’rawi Muffassiran wa Da’iyan*. Kairo: Akhbar al-Yaum.
- Hick, John, (1976), *Death and Eternal Life*. San Francisco: Harper and Row.
- , (1980), *God Has Many Names*. Philadelphia: Westminster Press.
- , (1983), *Philosophy of Religion*, 3rd ed. Englewood Cliffs: N.J.: Prentice Hall, Inc.
- , (1944), “Religious Pluralism.” In F. Whaling. Ed. *The World’s Religious Traditions: Current Perspectives in Religious Studies*. Edinburg: T & T Clark.
- , (1988), *Problems of Religious Pluralism*. London: The Macmillan Press.

- , (1989), *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. London: Macmillan.
- , (1997), "The Possibility of Religious Pluralism." *Religious Studies*, 33, 2.
- , and H. Askari. Eds, (1985) *The Experience of Religious Diversity*. Aldersot, UK: Gower House.
- Husain, Adian, (2005), *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta: al-Kauthar.
- Iyazi, Muhammad 'Ali, (1373 H), *Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajubum*. Taheran: Mu'aasasah al-'Tab'ah wa al-Nasyr.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husayn, (1990), *al-Shaykh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi: Imam al-'Asr*. Kairo: Handat Misr.
- Knitter, P. Ed. (2005), *The Myth of Religious Superiority: Multifaith Explorations of Religious Pluralism*. Maryknoll, NY: Orbis.
- Munawwar-Rahman, Budhy, (2010), *Argumen Islam Untuk Plularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo.
- Mutahhari, Ayatullah Murtadha, (2006), *Islam and Religious Pluralism*. Stanmore, Middlesex: The World Federation of KSIMC.
- Osman, Fathi, (1998), "Monotheists and the "Other": An Islamic Perspective in an Era of Religious Pluralism." *The Muslim World*, 88, 3-4.
- Rahmat, Jalaluddin, (2006), *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: Serambi.
- Rizvi, Sajjad H, (2004), "A Primordial *e pluribus unum*? Exegeses on Q. 2:213 and Contemporary Muslim Discourses on Religious Pluralism." *Journal of Qur'anic Studies*, 6, 1.
- Sachedina, Abdulaziz, (2010) "Advancing Religious Pluralism in Islam." *Religion Compass*, 4/4.
- Saleh, Fauzan, (2015), *Existentialismus: Mengenal Keberadaan Tuhan, Memaknai Pluralisme Agama*. Yogyakarta dan Kediri: Nadi Pustaka dan STAIN Kediri Press.
- Shihab, Alwi, (1997), *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Smith, Wilfred C, (1963), *The Faith of Other Men*. New York: Dutton.
- , (1987), "Theology and the World's Religious History," in L. Swidler. Ed. *Toward a Universal Theology of Religion*. Mariknoll, NY.; Orbis.
- , (1989), *Towards a World Theology*. Maryknoll, NY.: Orbis.
- , (1991), *The Meaning and End of Religion*. New York: Fortress Press.

Sugirtharajah, Sharada. Ed, (2012), *Religious Pluralism and the Modern World: An Ongoing Engagement with John Hick*. New York: Palgrave Macmillan.

Verkamp, Bernard J, (1991), "Hick's Interpretation of Religious Pluralism." *Philosophy of Religion*, 30.

Wahyuninto, Liza & Muslim, Abd. Qadir, (2010), *Memburu Akar Pluralisme Agama*. Malang: UIN Maliki Press.